



Pola Pengasuhan *Digital parenting* dalam Masyarakat Globalisasi: Perspektif Teori Perubahan Sosial

I Dewa Ayu Chandra Utitha Hudiana[✉]

Universitan Udayana

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: Juli 2023

Direvisi: September 2023

Diterima: Oktober 2023

Keywords:

Digital Parenting; Social Change; Globalization; Modern society.

Abstrak

Digital parenting merupakan kerangka konseptual pola pengasuhan yang digunakan oleh orang tua untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Ini didasarkan pada upaya pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Digital parenting melibatkan peran orang tua dalam memahami, menjelajahi, dan mengelola pengaruh yang luas dari teknologi digital pada anak-anak mereka. Dalam perspektif teori perubahan sosial teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh Ogburn, kemajuan teknologi menjadi faktor utama dalam perubahan sosial yang mengakibatkan ketertinggalan budaya. Dalam konteks digital parenting, konsep ketertinggalan budaya menjadi lebih jelas ketika anak-anak semakin mahir dalam menguasai teknologi digital daripada orang tua mereka. Selain itu, digital parenting sebagai respons strategis terhadap arus globalisasi merupakan hasil dari pemikiran ilmiah dalam kerangka teori modernisasi, yang disadari, dipahami dan di terapkan melalui pendidikan dan pengajaran yang baik dan terstruktur dan pemikiran ilmiah sebagai salah satu syarat sebagai manusia modern menurut teori modernitas.

Abstract

Digital parenting is a conceptual framework of parenting strategies employed by parents to mitigate the negative consequences of globalization. It is founded on the educational efforts implemented by families, leveraging available resources within the familial and environmental contexts. Digital parenting encompasses the parental role in comprehending, navigating, and actively managing the pervasive influence of digital technology on their children. Within the theoretical framework of social change, as posited by Ogburn, the advancements in technology serve as the primary catalyst for societal transformation, resulting in a cultural lag. In the context of digital parenting, the concept of cultural lag is further elucidated as children increasingly outpace their parents in mastering digital technology. Moreover, digital parenting, as a strategic response to globalization, epitomizes a manifestation of scientific thinking within the modernization theory, characterized by logical reasoning. It encompasses an intentional and well-structured approach to understanding the adverse implications of globalization and the current state of affairs, as comprehended through systematically planned education and instruction, in line with the cognitive faculties and educational advancements of modern society.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi masa kini dapat diibaratkan sebagai dua mata pisau yang perlu diperhatikan, diwaspadai dan ditaklukkan oleh segala elemen kehidupan masyarakat. Segala kemudahan yang ditawarkan oleh dunia *digital* seakan membuat masyarakat terlena dan menjadi tidak aware dengan dampak negative yang kemunculannya senantiasa berdampingan dengan dampak positive yang diberikan. Data yang dimuat dan disajikan berdasarkan hasil survey oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023) menyatakan pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta per periode 2022-2023. Hasil data seperti demikian, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 2,67% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang menyentuh angka 210,03 juta pengguna. Jika dibandingkan pengguna internet tersebut setara dengan hampir 78,19% dari total populasi di Indonesia. Informasi tambahan yang disajikan yakni tren penetrasi internet di Indonesia senantiasa meningkat tahun ke tahun. Pada 2018, penetrasi internet di Tanah Air mencapai 64,8% dan levelnya naik menjadi level 73,7% pada 2019-2020.

Pesatnya perkembangan teknologi yang demikian, maka perkembangan arus informasi juga menyebar dengan kecepatan yang mengikutinya. Perubahan di segala sektor maupun bidang kehidupan tidak dapat terelakkan lagi. Segala perubahan tersebut tentunya memiliki dampak baik secara signifikan maupun tidak dalam kehidupan masyarakat. Salah satu perubahan yang signifikan terjadi akibat arus globalisasi adalah perubahan dalam hubungan interaksi individu, organisasi atau komunitas yang memiliki kaitan dengan struktur sosial ataupun pola nilai dan norma atau yang disebut dengan perubahan “sosial-budaya”. Terkait dengan struktur sosial dengan lingkup terkecil yakni keluarga, sebagai tempat individu bertumbuh kembang dan dipersiapkan untuk menempuh jenjang kehidupan bermasyarakat, maka diharapkan pola pengasuhan anak yang diberikan oleh orang tua harus sesuai terhadap

asaran yang dituju dengan memperhatikan nilai dan norma kehidupan namun juga tanpa mengesampingkan kemajuan peradaban teknologi dan informasi.

Pemahaman terkait dengan pendidikan pola pengasuhan yang dapat diterapkan oleh masing-masing orang tua saat ini sangat mudah untuk diakses, sehingga orang tua dapat menyesuaikan kebutuhan pola pengasuhan sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak atau individu yang berada di dalam pola asuh (Ulfah & dkk, 2022). Meskipun demikian, kemudahan akses internet tidak hanya berlaku kepada orang tua sebagai individu yang sudah “dewasa”, melainkan kemudahan akses juga dapat berlaku kepada anak-anak yang masih di dalam tumbuh kembang dalam kematangan berfikir sehingga diperlukan pengawasan yang ketat untuk menghindarkan segala bentuk dampak negative dari kemudahan akses internet. Contoh dari dampak negative yang menjadi masalah dan menimbulkan keresahan oleh para orang tua yakni *cyberbullying*, atau kejahatan seperti penculikan dan pemerkosaan juga rentan terjadi akibat penggunaan internet yang tidak terkontrol. Dampak negative seperti demikian yang dihasilkan dari kemudahan akses internet ini yang kemudian tentunya sudah menjadi isu yang mengerikan dan memerlukan penanganan yang cepat dan tegas terkait dengan keberadaannya.

Oleh sebab itu, saat ini sangat diperlukan kepada para orang tua untuk menyusun strategi dalam melindungi hak anak dalam menggunakan media *digital* yakni dengan menerapkan konsep *digital parenting*. *Digital parenting* diterapkan dengan cara menambah pengetahuan para orang tua mengenai pengasuhan anak di era *digital* dan dampak negative yang membahayakan di dalam media tersebut. Sebagai strategi menghindari dan meminimalisir dampak negative yang disebabkan oleh masifnya perkembangan era *digital*, *digital parenting* hadir sebagai salah satu dari sekian banyak bentuk perubahan sosial budaya di kehidupan Masyarakat.

METODE

Metode analisis dan penulisan dijelaskan melalui pendekatan metode kualitatif dengan jenis deskriptif-eksplanatif. Menurut Sofyan Siregar dalam (Sunarmintyastuti Lies dan Hugo Aries Suprpto, 2019:106) menjelaskan metode deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang dan diinterpretasikan secara runtut dan terperinci. Kemudian, metode eksplanatif merupakan metode dengan tujuan menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena. Dengan jenis penulisan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-eksplanatif, sangat penting digunakan karena dapat memberikan penjelasan yang rinci terkait pembahasan mengenai *digital parenting* di era globalisasi jika dilihat melalui perspektif teori perubahan sosial.

PEMBAHASAN

Pola Asuh Digital parenting

Parenting atau pola asuh merupakan interaksi Pendidikan yang terjadi di antara orang tua dan anak di lingkungan keluarga sejak lahir hingga beranjak dewasa yang disiapkan untuk menjalankan kehidupan dewasa seseorang nantinya. Di dalam setiap keluarga, idealnya orang tua menjadi penanggung jawab utama selama proses pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga segala jenis interaksi dan komunikasi antara anak dan orang tua menjadi hal yang begitu penting yang harus diperhatikan. Dengan kontrol, pantauan serta dukungan dari orang tua yang lebih kompeten terhadap gerusan perubahan zaman, maka segala bentuk dampak dari digitalisasi dalam kehidupan anak dapat dikendalikan.

Digital parenting merupakan bentuk atau konsep pola asuh yang didasarkan kepada upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di dalam keluarga dan lingkungan, pengasuhan jenis ini didasarkan pula kepada proses interaksi berkelanjutan

antara orang tua dan anak- anak mereka yang di dalamnya meliputi aktivitas- aktivitas sebagai berikut: memberi makan (*nourishing*), memberi petunjuk (*guiding*), dan melindungi (*protecting*) anak-anak ketika mereka tumbuh berkembang (Rode, 2009). *Digital parenting* merupakan istilah yang digunakan untuk menjadi gambaran pola asuhan yang hendak dilakukan oleh para orang tua yang sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin canggih. Penggunaan internet yang begitu marak dan kemudahan akses yang ditawarkan sebagai tonggak yang menopang kemajuan teknologi, begitu juga secara imbang memberikan dampak negative yang meresahkan terhadap anak – anak yang secara alamiah belum memiliki kematangan berfikir (Maisari & Purnama, 2019). Oleh sebab itu, setiap anak berhak mendapatkan pendampingan yang tegas dan juga orang tua yang berkewajiban mengontrol serta cepat tanggap dalam memahami teknologi agar tidak kehilangan kontrol terhadap putra dan putrinya. Konsep *digital parenting* menawarkan gagasan yang membahas bagaimana cara pengasuhan anak di era digital sehingga efektif dan efisien.

Digital parenting dalam Perspektif Teori Perubahan Sosial

Konteks digitalisasi parenting dalam perspektif teori perubahan sosial khususnya perspektif teori fungsionalisme William F Ogburn yang menekankan mengenai pentingnya adaptasi dan stabilitas dalam masyarakat. Dalam teori fungsionalisme, perubahan sosial yang disebabkan oleh teknologi digital dapat dilihat sebagai aspek yang mencerminkan evolusi serta adaptasi masyarakat terkait dengan kemajuan tersebut. *Digital parenting* melibatkan peran orang tua dalam pemahaman, navigasi serta pengelolaan yang ketat terhadap pengaruh teknologi digital pada anak mereka. Ogburn dengan konsep terkemukanya yakni mengenai “*cultural lag*”, memiliki pendapat bahwa perubahan sosial akan terjadi apabila terjadi kesenjangan di antara berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini Ogburn melihat bahwa perubahan sosial

dipicu oleh perkembangan teknologi sebagai faktor utama kesenjangan budaya. Jika satu atau dua bagian dari sistem budaya masyarakat telah berubah. Hal ini akan mengakibatkan unsur budaya yang lain tertinggal, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya digambarkan sebagai ketidakseimbangan antara kemajuan materiil serta kemajuan non-materiil di dalam kehidupan masyarakat (Kasnawi & Asang, M.S, 2014).

Dalam konteks *digital parenting, cultural lag* dapat diamati lebih jauh lagi ketika keadaan aktualnya ketika anak- anak lebih cenderung menguasai teknologi *digital* dari pada orang tua mereka yang mungkin tidak sepenuhnya paham sehingga pengawasan terhadap penggunaan media *digital* tidak dapat berlangsung maksimal. Dalam perspektif teori fungsionalisme, pentingnya pemeliharaan fungsi- fungsi sosial dianggap sebagai elemen yang utama untuk menjaga stabilitas masyarakat. Dalam kaitannya dengan *digital parenting*, hal ini mengacu kepada peran orang tua dalam pengasuhan, untuk menemukan dan mempelajari strategi yang tepat untuk menangkal dan mengelola pengaruh teknologi digital sehingga nantinya tidak mengganggu fungsi- fungsi sosial di dalam keluarga dan perkembangan anak.

Lebih lanjut lagi ketika berbicara mengenai perubahan sosial maka akan tidak terlepas dari bahasan modernisasi, salah satu tokoh teori modernisasi yakni Alex Inkeles & David H. Smith, menyatakan mengenai modernisasi dengan pembangunan di sebuah negara dapat dilakukan oleh faktor internal negara tersebut. Dalam perspektif teori yang dipaparkannya, anggapan bahwa pentingnya menjadi manusia modern (*becoming modern*) menjadi focus utama. Sehingga dapat bersaing secara global dalam pembangunan, sebuah bangsa sudah semestinya menjadi modern. Namun tidak pula kemudian disetir oleh arus modernisasi, namun mengimbangi keadaan saat ini sebagai kunci untuk membangun sebuah negara (Rosana, 2011). Eksistensi yang dipertahankan oleh suatu negara sehingga

dapat dianggap baik oleh masyarakatnya sendiri maupun negara lain adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Menurut Inkeles dan Smith, *Becoming Modern* didefinisikan sebagai manusia yang dapat mengembangkan dan memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan, berikut dengan ciri- ciri manusia modern yakni; Pertama, manusia selalu terbuka dan menerima pengalaman serta ide-ide baru; Kedua, manusia modern memiliki orientasi pada masa sekarang dan masa yang mendatang; Ketiga, manusia modern memiliki kesanggupan untuk berencana atau merencanakan; Keempat, manusia modern memiliki kepercayaan dapat menguasai alam dan bukan sebaliknya

Dengan demikian maka kita pahami arus digitalisasi media, merupakan produk dari modernisasi itu sendiri dengan segala dampak positif dan negatif yang dibawa bersamanya akan memberi dinamika baru di dalam semua bidang atau sektor kehidupan masyarakat. Sedangkan demikian, dapat kita lihat lebih jauh lagi pola asuh *digital parenting* dalam perspektif modernisme yang membawa bahasan kepada salah satu syarat masyarakat modern dalam modernism yakni menerapkan *Scientific Thinking* atau berfikir secara logis dan rasional serta kritis yang membuat masyarakat menghendaki suatu sistem pendidikan serta pengajaran yang terencana dan baik. Dengan kata lain, Munculnya *digital parenting* sebagai strategi dalam menghadapi arus globalisasi merupakan salah satu produk dari *scientific thinking* dengan kejernihan berfikir secara logis dan pendidikan dan informasi terkait dengan pemahaman dampak negative globalisasi dan keadaan saat ini yang dipahami melalui pendidikan dan pengajaran secara terencana dan baik yang telah diterapkan oleh manusia modern.

Dalam pandangan ini, *digital parenting* bisa diartikan sebagai respons dan penyesuaian yang dilakukan oleh orang tua guna menjaga harmoni dan stabilitas keluarga di tengah perubahan sosial yang disebabkan oleh kemajuan teknologi digital. Orang tua harus memperoleh pemahaman tentang teknologi

digital untuk berinteraksi dengan anak-anak mereka, melindungi mereka dari risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi, serta memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat.

SIMPULAN

Digital parenting merupakan konsep pola asuh yang menjadi strategi orang tua untuk menghadapi dampak negative dari Globalisasi, *Digital parenting* merupakan konsep pola asuh yang didasarkan kepada upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di dalam keluarga dan lingkungan. *Digital parenting* melibatkan peran orang tua dalam pemahaman, navigasi serta pengelolaan yang ketat terhadap pengaruh teknologi digital pada anak mereka. Dalam perspektif teori perubahan sosial, menurut Ogburn, perubahan sosial dipicu oleh perkembangan teknologi sebagai faktor utama kesenjangan budaya. Dalam konteks *digital parenting*, konsep *cultural lag* yang dikemukakan Ogburn dapat diamati lebih jauh lagi ketika keadaan aktualnya ketika anak-anak lebih cenderung menguasai teknologi digital dari pada orang tua mereka sehingga pengawasan terhadap penggunaan media digital tidak dapat berlangsung maksimal. Selanjutnya *digital parenting* sebagai strategi dalam menghadapi arus globalisasi merupakan salah satu produk dari *scientific thinking* dalam teori modernisasi dengan kejernihan berfikir ke

logisan dan informasi terkait dengan pemahaman dampak negative globalisasi dan keadaan saat ini yang dipahami melalui pendidikan dan pengajaran secara terencana dan baik yang telah diterapkan oleh manusia modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasnawi, M., & Asang, M.S, S. (2014). Konsep dan Pendekatan Perubahan Sosial . *Teori Perubahan Sosial: Vol. IPEM4439/M*.
- APJII. (2023, Maret 10). *Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang*. Retrieved from Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII): <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>
- Digital Parenting . (2022). *DP3APPKB / 20/PKA/II/2022*.
- Maisari, S., & Purnama, S. (2019). PERAN DIGITAL PARENTING TERHADAP PERKEMBANGAN BERPIKIR LOGIS ANAK USIA 5-6 TAHUN DI RA BUNAYYA GIWANGAN. *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak* 5. 1.
- Rode, J. A. (2009). *Digital Parenting: Designing Children's Safety*. BCS Learning and Development Ltd. *People and Computers XXIII Celebrating People and Technology*, Churchill College Cambridge, UK.
- Rosana, E. (2011). Modernisasi dan perubahan sosial. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 7.1 , 46-62.
- Ulfah, M., & dkk. (2022). Pengembangan Buku Ajar Digital Parenting: Strategi Perlindungan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Volume 6 Issue 3*.